

ANGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (MGMP PAI) SMA KABUPATEN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa

Tugas mendidik anak bangsa dan mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya yang dibebankan kepada sekolah, tentu bukanlah tugas yang ringan. Oleh karena itu diperlukan kinerja yang sinergis dari berbagai elemen sekolah untuk mencapai tujuan tersebut, terutama guru PAI selaku mediator dan fasilitator dalam proses membimbing, membina dan mengembangkan potensi peserta didik yang bermartabat, sudah barang tentu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus betul-betul kompeten dan profesional, sebagaimana amanah UUD 45, UU No. 20 tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XI Pasal 39 ayat 2 dan UU Guru dan Dosen tahun 2005 Bab III Pasal 7 ayat 1.

Berdasarkan landasan di atas, yang didukung oleh semangat "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani*" dan motto kebersamaan; dari guru oleh guru dan untuk guru serta ikhlas beramal, maka Guru PAI Kabupaten Kabupaten Aceh Utara menyadari pentingnya usaha bersama untuk membina, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme guru PAI dalam bentuk organisasi / wadah profesi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) SMA Kabupaten Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang dilandasi AD ART sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Nama Organisasi ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas, disingkat MGMP PAI SMA Kabupaten Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

MGMP PAI SMA Kabupaten Kabupaten Aceh Utara bertempat di SMA Negeri 2 Kabupaten Aceh Utara dengan alamat Jln. A.Yani No. 2 Kabupaten Aceh Utara, Tlp. (0233) 281049 Kode Pos 45418 Fax. 281049. dan berkedudukan sebagai organisasi profesi.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/U/SKB/1999 tahun 1999 dan Nomor 570 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan pembinaan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Edaran Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 781/A/C/U/1993 dan dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor 1/01/ED/1444/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) pada SLTP dan SLTA;

Pasal 4

Fungsi

1. Forum komunikasi antar GPAI dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme GPAI Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.
2. Forum komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, khususnya yang menyangkut materi pembelajaran, metodologi, evaluasi dan sarana penunjang.
3. Forum penyebaran informasi tentang segala kebijakan yang berkaitan dengan usaha-usaha inovasi dalam bidang PAI SMA.

Pasal 5

Tujuan

1. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah, rasa kebersamaan dan tanggungjawab sebagai GPAI dalam kinerja dan menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Meningkatkan Kompetensi GPAI dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menunjang usaha peningkatan pemerataan mutu pendidikan Agama Islam.
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme berkarya dan berprestasi dalam pelaksanaan sertifikasi dan angka kredit bagi jabatan fungsional GPAI.
4. Menumbuhkan kegairahan GPAI untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran PAI
5. Menampung segala permasalahan yang dialami oleh GPAI dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertukar pikiran serta mencari solusi sesuai dengan karakteristik PAI, GPAI sekolah dan lingkungannya.
6. Membantu GPAI dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran PAI.
7. Membantu GPAI dalam memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan PAI dan integrasi dengan mata pelajaran lain.
8. Membantu GPAI bekerjasama dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan intra dan ekstra kurikuler PAI
9. Membantu GPAI dalam memperoleh kesempatan peningkatan pendidikan akademik untuk memenuhi tuntutan UU Nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga dapat memperoleh kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan.
10. Memperluas wawasan dan saling tukar informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti perkembangan IPTEK serta pengembangan metode/pendekatan pembelajaran.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

1. Memberikan motivasi kepada GPAI agar mengikuti berbagai kegiatan yang erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme.
2. Memberikan pelayanan konsultatif dan koordinatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi GPAI dalam melaksanakan proses pembelajaran
3. Menyebarkan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah dan instansi terkait yang erat kaitannya dengan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan
4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan GPAI di lingkungan SMA Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengadakan evaluasi dan melaporkan hasil atas kinerja dari kegiatan MGMP PAI serta mengadakan program tindak lanjutnya.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Syarat Keanggotaan

1. Anggota MGMP PAI SMA Kabupaten Kabupaten Aceh Utara terdiri dari GPAI PNS dan bukan PNS yang mengajar mata pelajaran PAI di SMA Negeri/Swasta Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.
2. Syarat Menjadi anggota dan prosedur pendaftaran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MGMP PAI.